



## **Pemikiran Abdullah An Nai'm Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Syariah**

### *Abdullah An Nai'm's Thoughts in the Interpretation of Sharia Verses*

**Rio Ku Yandani<sup>1</sup>, Hikmatul Fazriah<sup>2</sup>, Andi Rosa<sup>3</sup>**

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Email: okehseep@gmail.com<sup>1</sup>, hikmatulfazriah@gmail.com<sup>2</sup>, andirosa2025@gmail.com<sup>3</sup>

---

#### Article history :

Received : 15-12-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted : 19-12-2024

Published : 22-12-2024

#### *Abstract*

*This study examines the ideas of Abdullah An-Na'im in his interpretation of sharia verses, particularly in relation to his contextual approach that blends the ideas of contemporary justice and human rights. A method of interpretation put forth by An-Na'im takes into account the historical, social, and cultural context of the verses' revelation. In addition, he opposes sharia as state law and favors it as a moral code rather than a rule that all citizens must abide by. An-Na'im contends that sharia can be modified to support gender equality and human rights through this method. In order to make sharia applicable to the circumstances of contemporary society, An-Na'im's ideas offer a progressive viewpoint.*

**Keywords:** *Gender equality, Abdullah An-Na'im, and sharia interpretation.*

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji gagasan Abdullah An-Na'im dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat syariah, khususnya terkait dengan pendekatan kontekstualnya yang memadukan gagasan keadilan kontemporer dan hak asasi manusia. Metode penafsiran yang dikemukakan oleh An-Na'im mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya dari turunnya ayat-ayat tersebut. Selain itu, ia menentang syariah sebagai hukum negara dan lebih menyukai syariah sebagai kode moral daripada aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. An-Na'im berpendapat bahwa syariah dapat dimodifikasi untuk mendukung kesetaraan gender dan hak asasi manusia melalui metode ini. Untuk membuat syariah dapat diterapkan pada kondisi masyarakat kontemporer, gagasan An-Na'im menawarkan sudut pandang yang progresif.

**Kata kunci:** Kesetaraan gender, Abdullah An-Na'im, dan penafsiran ayat syariah.

#### **PENDAHULUAN**

##### **Biografi KH Abdullah ahmad An-Na'im**

KH Abdullah An-Na'im yang juga dikenal sebagai Prof. Dr. Abdullahi Ahmed an-Na'im, adalah seorang cendekiawan Islam yang mengadvokasi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Ia lahir 200 kilometer di utara Khartoum di Mawaqier pada tanggal 6 April 1946 Masehi. Ahmad An-Naim dan Aisha Al-Awad Osman adalah orang tuanya. Dari sebelas bersaudara, An-Naim adalah anak tertua.

Ia hafal dua juz Al-Qur'an saat tumbuh besar di kampung halamannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Atbara (1952-1960 M), tempat ayahnya bekerja, An-Naim melanjutkan pendidikan menengah di Omdurman (1960-1965 M). Setelah keluar dari sekolah, An-Naim melanjutkan studinya di Universitas Khartoum (1965-1970) dengan menyusun tesis hukum. Pada tahun 1973, an-Na'im melakukan perjalanan ke Inggris untuk mendapatkan gelar LLB dan



Diploma di bidang Kriminologi dari Universitas Cambridge setelah menyelesaikan studi hukumnya di Khartoum.

Pada tahun 1976, ia memperoleh gelar Ph.D. di bidang hukum dari Universitas Edinburgh di Skotlandia. Dia kemudian kembali ke Sudan untuk bekerja sebagai pengacara dan profesor hukum di Universitas Khartoum. Selama karir akademisnya, An-Na'im menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1979. Selain itu, pernah menjadi profesor tamu di departemen hukum di Universitas California (1985-1987) dan Saskatchewan di Saskatchewan (1988-1989), serta profesor tamu di Uppsala (1991-1992) (Faridah, 2020).

## **METODOLOGI ANALISIS TAFSIR**

Menurut Andi Rosa metode variable tafsir dibagi menjadi lima kategori yaitu (Andi Rosa dan Muhamad Shoheh, 2024):

### **1. Manhaj Al Tafsir**

Manhaj tafsir ialah jalan yang harus ditempuh oleh penafsir al qur'an dalam menjelaskan makna dan menggali makna itu dari lafadz al qur'an itu sendiri atau lebih singkatnya manhaj tafsir ialah ilmu yang digunakan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan al qur'an.

### **2. At Thariqah**

At Thariqah merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan sub ilmu yang digunakan agar mencapai tujuan (Fauziah).

### **3. Al Ittijah (teologi pemikiran)**

Al Ittijah yaitu pemikiran mufassir dalam menafsirkan al qur'an dari segi teologi baik itu teologi syi'ah, mu'tazilah, asy-ariyah atau qodariyah. Memiliki sifat konservatif atau repormatif (tajdid) dan berpegang pada sumber riwayat juga rasio bahkan kedua hal tersebut digabungkan dalam bingkai tertentu.

### **4. Al Lawn (Klasifikasi)**

Al Lawn ini ialah ilmu yang lebih mendominasi digunakan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan al qur'an

### **5. Madzhab Tafsir**

Madzhab tafsir ialah kumpulan pendapat pendapat mujtahid yang berupa hukum hukum islam (hukum fiqih) yang sumbernya mengambil dari al qur'an dan hadist. Madzhab tafsir juga dapat diartikan sebagai pegangan para mufassir dalam menafsirkan al qur'an yang berkaitan dengan hukum fiqih (Fauziah).

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Metodologi Penafsiran Abdullah An Na'im**

Dikarenakan karya secara khusus Abdullah An-Naim tidak kami temukan maka disini yang kami sajikan ialah beberapa pemikiran penafsiran ayat ayat syari'ah seorang Abdullah Ahmad



An Naim. Berikut ini merupakan metodologi yang digunakan an na'im setelah kami baca dan teliti pemikirannya pada ayat ayat Syari'ah (sosial) :

**a. Manhaj Tafsir An Na'im**

Pada contoh surat Al Baqarah ayat 178 Ahmad An Naim mengemukakan penafsirannya bahwa ayat itu sangat relevan dengan kejadian pada masa nya dalam rangka untuk mengurangi angka pembunuhan pada saat itu. Dari sini bisa kita lihat bahwa beliau menggunakan manhaj Ilmu bahasa (Lughawi) untuk memahami tiap penggalan ayatnya.

**b. Thariqah (sub ilmu) Penafsiran An Na'im**

Penafsiran an naim tidak disertai dengan sanad melainkan beliau lebih focus menggunakan pendekatan evolusi syari'ah dalam menafsirkan ayat ayat al qur'an yang berfokus pada konsep sebuah nasakh. Beliau mengemukakan bahwa nasakh dapat menjawab berbagai isu isu kontemporer. An naim juga menggunakan pendekatan sosiologis dan historis untuk memahami sebuah konteks sosial dan perkembangan hukum islam (Muhammad Anas Ma'arif, 2020).

**c. Al Ittijah (teologi pemikiran)**

Abdullah An naim tidak menggunakan pemikiran zaman dahulu dalam menafsirkan al qur'an seperti mu'tazilah, qodariah ataupun asy 'ariyah. Namun beliau lebih focus pada ittijah dekontruksi dalam menafsirkan al qur'an yang menjelaskan khusus pada pembongkaran ayat ayat syari'ah (sosial). Seperti yang beliau contohkan dalam tafsiran surat al baqarah ayat 178 dimana dirinya menyetujui bahwa ayat ayat sosial sangat bermanfaat bila diaplikasikan dengan zaman sekarang apabila dipahami secara kontekstual (Dimas Ahmad Sarbani., dkk).

**d. Al Lawn (ilmu yang mendominasi)**

Dari paparan variabel diatas dapat disimpulkan bahwa Abdullah an naim lebih cenderung pada ilmu bahasa sosial dalam menafsirkan sebuah ayat (Junaidi Abdillah). Hal itu dapat kita ketahui dari banyaknya pemikiran tentang ayat ayat syari'ah yang beliau sajikan.

**e. Madzhab Tafsir dan Perbandingan Ayat dengan Tafsir Ibnu Katsir**

Menurut Abdullah An naim hukum qisas dalam konteks surat al baqarah ayat 178 perlu dipahami dengan konteks modern pada zaman sekarang tidak secara harfiah. Apabila diterapkan hukum qisas pada zaman sekarang tidak sesuai dengan prinsip keadilan kontemporer yang lebih mengutamakan hak asasi manusia. Jadi inilah yang mengaitkan hukum fiqih dalam penafsiran an nai'm dimana hukuman qisas dapat diperbarui melalui pendekatan kontekstual dan berlandaskan pada prinsip prinsip etika modern.

Adapun perbandingannya dengan tafsiran dalam kitab tafsir ibnu katsir seorang mufassir klasik yang menjelaskan ayat ini secara tradisional. Beliau menekankan bahwa qisas merupakan bentuk keadilan ilahi yang diatur oleh Allah untuk mengurangi pembunuhan dan kekerasan. dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa qisas ialah bentuk hukuman yang setimpal agar pelaku kejahatan mempunyai efek jera. Menurut nya ayat ini juga memberikan aturan tegas tentang pembalasan dan bertujuan untuk menjaga hak hak



korban. Dan menciptakan rasa takut pada masyarakat untuk tidak mengulangi hal kejahatan yang sama (Fatimah Azzahrah, 2020).

## Pembahasan

Terkait penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan syariah, cendekiawan Sudan, Abdullahi Ahmed An-Na'im, memiliki pendapat yang progresif. Melalui tulisan-tulisannya, An-Na'im menantang umat Islam untuk mempertimbangkan kembali gagasan syariah, terutama dalam kaitannya dengan budaya kontemporer dan hak asasi manusia (Faridah, 2020). Gagasan utama An-Na'im dalam menafsirkan kitab suci syariah adalah sebagai berikut:

### 1. Penafsiran Syariah yang Kontekstual

Pentingnya memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya saat ayat-ayat tersebut diturunkan ditekankan oleh An-Na'im. Beberapa hukum syariah dalam al-Qur'an, menurutnya, dimodifikasi agar sesuai dengan iklim politik dan sosial pada masa Nabi Muhammad. Oleh karena itu, untuk menerapkan norma-norma ini di masa sekarang dan membuatnya sesuai dengan tuntutan zaman, norma-norma tersebut harus ditafsirkan ulang (Dwi Sagita Akbar, dkk., 2020). Pada surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh. (QS.Al-Baqarah: 178)

Menurut An-Na'im, ayat ini sangat relevan pada saat itu karena ayat ini menyerukan sistem peradilan yang adil untuk mengurangi pembunuhan yang tidak terkendali. Meskipun demikian, hukuman qisas dapat dimodifikasi atau diperbarui di masa sekarang untuk lebih mencerminkan cita-cita hak asasi manusia dan kemajuan hukum saat ini.

An-Na'im juga mencatat bahwa nilai-nilai universal seperti kebaikan, kasih sayang, dan keadilan terdapat dalam beberapa ayat. Menurutnya, ayat-ayat ini dapat bermanfaat di era modern jika dipahami secara kontekstual dan bukan secara harfiah (Ma'arif). Sedangkan didunia kontemporer ini An-naim memegang teguh bahwa hukum public dinegara negara islam haruslah berdasarkan pada hukum agama islam.Dirinya harus berhadapan dengan problem problem yang muncul akibat pemberlakuan hukum had dalam sistem hukum kontemporer.Dirinya juga menyajikan sebuah pengujian yang orisinil dan kritis.Jadi menurut an naim ayat tentang qisas ini merupakan hukum hadd yang sudah ada pada masanya untuk mencegah banyaknya angka pembunuhan yang semakin banyak (Abdullah Ahmad An na'im, 2012).

### 2. Reformasi Hukum Islam dan Kesetaraan Gender

An-Na'im mengkritik pendapat yang menerapkan interpretasi syariah yang ketat, terutama dalam hal peran gender dan bagaimana perempuan diperlakukan. Dia mengklaim



bahwa beberapa ayat yang tampaknya memperlakukan pria dan wanita secara berbeda sebenarnya mencerminkan struktur sosial patriarki pada masa itu. Kesetaraan gender harus diprioritaskan dalam lingkungan kontemporer untuk mendekatkan hukum Islam dengan nilai-nilai keadilan (Faridah, 2020). Telah disinggung dalam Al-Qur'an yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَصْلِحْ قَاتِلَاتٍ لَّعِيبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

An-Na'im menyarankan terjemahan ayat ini agar tidak digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan dalam masyarakat kontemporer, dengan melihatnya sebagai reaksi terhadap budaya patriarki pada masa itu. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan, nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam Al-Qur'an harus diimplementasikan secara kontekstual.

Pentingnya penegakan hukum yang tidak diskriminatif juga ditekankan oleh An-Na'im. Untuk mencapai keadilan, ia percaya bahwa peraturan yang membatasi perempuan seperti peraturan yang berkaitan dengan warisan atau kesaksian di pengadilan-perlu direvisi (Akbar, Busyro, dan Abbas).

### 3. Penolakan hukum Syariah sebagai hukum negara

Aspek yang diperdebatkan dalam filosofi An-Na'im adalah penolakannya terhadap penggunaan syariah sebagai hukum negara. Dia berpendapat bahwa syariah seharusnya tidak menjadi aturan wajib yang dipaksakan pada semua warga negara. Alasannya, bagi umat Islam, syariah berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual, bukan sebagai alat hukum yang dipaksakan oleh negara. Penerapan syariah oleh negara, menurutnya, dapat melanggar hak-hak individu dan kebebasan beragama.

Menurut An-Na'im, hubungan yang ideal antara negara dan agama adalah hubungan sekuler, di mana negara menghormati kebebasan beragama warga negara dan menahan diri untuk tidak memberlakukan syariah dalam hukum negara (Junaidi Abdillah).



#### 4. Mendapatkan kembali pemahaman Nasikh dan Mansukh

An-Na'im juga menawarkan penafsiran baru terhadap istilah nasikh (penghapusan) dan mansukh (penghilangan) dalam upayanya untuk mengkontekstualisasikan Al-Qur'an. Nasikh dan mansukh adalah gagasan dalam tradisi tafsir klasik di mana ayat yang datang kemudian dianggap meniadakan atau menggantikan ayat sebelumnya dengan makna yang berbeda. Namun menurut An-Na'im, gagasan ini perlu dikaji ulang untuk memenuhi tujuan kemaslahatan dan keadilan.

An-Na'im mengatakan bahwa nasikh harus dilihat sebagai kemampuan adaptasi syariah, yang memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berubah. Dia menekankan bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki hikmah dan tujuan tertentu, dan bahwa dasar utama untuk menafsirkan sebuah ayat haruslah mengejar keadilan (Akbar, Busyro, dan Abbas).

#### 5. Syariah dan Hak Asasi Manusia

Menurut An-Na'im, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Karena cita-cita Islam pada kenyataannya konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, ia berpikir bahwa syariah harus dibaca dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ia mendukung pembacaan Al Qur'an yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama (Ervina Adelia dan Cherry Juli Rizhal).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

An-Na'im menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral secara universal dan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk memahami syariah dengan cara yang menghormati hak asasi manusia.

Umat Islam didorong oleh ide-ide Abdullah An-Na'im tentang bagaimana membaca ayat-ayat syariah untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam berhubungan dengan norma-norma dan cita-cita masyarakat kontemporer seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Syariah, menurut An-Na'im, adalah sebuah kode moral dan spiritual, bukan hukum yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Untuk menyelaraskan ajaran agama dengan keadaan sosial yang terus berubah, penafsiran kontekstual sangatlah penting (Muh Ilham Usman, 2013).

#### Pendapat Para Ulama Tentang Penaafsira Abdullah An-Na'im

Para ulama memperdebatkan kelebihan dan kekurangan pendapat An-Na'im. Berikut ini adalah reaksi para ulama terhadap gagasannya:

Akademisi Konvensional: Menurut sejumlah akademisi konservatif, pendapat An-Na'im mengkompromikan keabsahan doktrin Islam konvensional. Karena diberlakukan oleh Nabi





Muhammad dan merupakan hukum langsung dari Tuhan, mereka percaya bahwa syariah adalah hukum yang abadi. Selain itu, mereka percaya bahwa sekularisme hukum Islam bertentangan dengan gagasan Islam sebagai agama yang lengkap dan mencakup segalanya (syamil).

Akademisi dan cendekiawan progresif: Pandangan An-Na'im didukung oleh beberapa intelektual Islam progresif, terutama yang berkaitan dengan penafsiran modern terhadap Al-Qur'an dan reformasi hukum Islam. Mereka percaya bahwa metode An-Na'im menawarkan sudut pandang yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Pendekatan Penafsiran Kontekstual An-Na'im dikritik: Meskipun beberapa cendekiawan Islam moderat setuju bahwa konteks penting untuk menafsirkan Al-Qur'an, mereka percaya bahwa An-Na'im bertindak terlalu jauh dalam menafsirkan ulang hukum syariah. Mereka berpendapat bahwa pendekatan kontekstual tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan harus terus didasarkan pada hukum ushul fiqh (Arman, 2013).

## **KESIMPULAN**

Abdullah An-Na'im memberikan pendekatan kontekstual terhadap penafsiran syariah yang mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya di samping pertimbangan agama. Strategi ini berusaha mempertahankan relevansi ajaran syariah sambil menyelaraskannya dengan gagasan kontemporer tentang keadilan dan hak asasi manusia. Menurut pemikirannya, syariah seharusnya menjadi kode moral yang memungkinkan umat Islam untuk hidup berdampingan dalam komunitas multikultural, bukan sebagai hukum tertinggi. Dengan menyoroti hak asasi manusia dan kesetaraan gender, An-Na'im menunjukkan bagaimana syariah dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

Dalam penafsirannya tentang syariah, Abdullah An-Na'im menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Dia melihat syariah sebagai kode moral yang fleksibel daripada seperangkat hukum yang harus diikuti oleh negara. An-Na'im mendukung keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia daripada penerapan syariah secara harfiah. Dengan perspektif ini, ia berpendapat bahwa syariah dapat dimodifikasi untuk menegakkan norma-norma masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam, menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan kontemporer.

## **SARAN**

Dalam pendekatan kontekstualnya terhadap penafsiran syariah, Abdullah An-Na'im menekankan bahwa agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan pada budaya kontemporer, ayat-ayat tersebut harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis saat ayat-ayat tersebut diwahyukan. Ia menggunakan penafsiran ayat qisas (pembalasan) dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai contoh. Dia merasa bahwa ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, melainkan harus dimodifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia modern. Dia juga mendukung revisi hukum Islam untuk mengatasi kesetaraan gender, menentang gagasan bahwa laki-laki harus selalu memimpin atas perempuan karena dia melihat ini sebagai peninggalan dari masyarakat patriarki.



Ia juga menolak penggunaan syariah sebagai hukum negara, dengan alasan bahwa syariah adalah kode moral yang fleksibel yang menghormati kebebasan individu dan tidak memaksakan hukum agama pada semua warga negara. Hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer dapat hidup berdampingan dengan ajaran Islam, menurut An-Na'im, yang menekankan cita-cita universal seperti keadilan dan kasih sayang. Beberapa cendekiawan membela sikap progresifnya, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap terlalu menyimpang dari kebijaksanaan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," t.t.
- . "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na'im," t.t.
- Adelia, Ervina dan Cherry Juli Rizhal. "Pembaharuan Syari'ah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 01 (8 Januari 2024): 66–81. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606>.
- Ahmad, An Na'im. "Deskonstruksi Syariah, Kritik Konsep. Penjelajahan Lain" Yogyakarta 2012:
- Akbar, Dwi Sagita, Busyro Busyro, dan Afifi Fauzi Abbas. "Pemikiran Abdullah An-Na'Im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (14 Juli 2020): 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>.
- Arman, Arman. "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama: Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim." *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (21 Agustus 2023): 63–73. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v4i1.486>.
- Azzahrah, Fatimah. "PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2022," t.t.
- Faridah, Dra. "Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020," t.t.
- Fauziah, Debibik Nabilatul. "Metodologi Tafsir Asy-Sya'râwî," t.t.
- Ma'arif, Muhammad Anas. "Book Review Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im," 20 Juni 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6rb4n>.
- Rosa, Andi, dan Muhamad Shoheh. "Literacy Culture About Sociology of Contemporary Religious Texts: A Study of Interpretation of The Quran in Indonesia." *KnE Social Sciences*, 4 April 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15870>.
- Sarbani, Dimas Ahmad, Yuanggi Firmaningrum, M Nur Alfian Khoiri, dan Rijal Amiruddin. "TAFSIR ALQURAN METODE DAN KECENDERUNGANNYA," t.t.
- Usman, Muh Ilham. "Studi Komparasi K.h.abdurrahman Wahid Dan Abdullah Ahmad an-Naim Tentang Liberasi Dan Humanisasi," 2013.